

## ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN *TAX EFFORT* EFEKTIVITAS KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TALAUD

*ANALYSIS OF ATTAINMENT DEGREE OF TAX EFFORT, EFFECTIVENESS, CONTRIBUTION, AND GROWTH OF REGIONAL TAX IN TALAUD REGENCY*

Oleh :  
**Perikles Matei<sup>1</sup>**  
**Anneke Wangkar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

[prikles.pm@gmail.com](mailto:prikles.pm@gmail.com)

[anneke.lwangkar@gmail.com](mailto:anneke.lwangkar@gmail.com)

**Abstrak** : Pajak daerah merupakan unsur terpenting dalam pembiayaan suatu daerah dan juga merupakan salah satu alat dalam meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tujuan otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa tingkat pencapaian *tax effort* (upaya pajak), tingkat efektivitas, tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Talaud. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa *tax effort* dari Kabupaten Talaud masih di bawah 1% artinya *tax effort* di Kabupaten Talaud masih kurang dengan upaya pajak paling tinggi tahun 2016 sebesar 0,393% dan paling rendah tahun 2013 sebesar 0,161%, efektivitas untuk penerimaan pajak daerah Kabupaten Talaud sangat berhasil, dilihat dari perhitungan atas realisasi pajak dengan anggaran pajak daerah pada tahun 2013-2016, kontribusinya meningkat dari tahun 2013-2017 kriteria kontribusi atas PAD masih kurang, pertumbuhan pajak Kabupaten Talaud dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih kurang berhasil dengan pertumbuhan paling rendah tahun 2015 sebesar 3,74% dan paling tinggi tahun 2014 sebesar 81,76%. Pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud agar dapat melakukan sosialisasi dan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana sehingga penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan.

**Kata Kunci** : *upaya pajak, efektivitas, kontribusi, pertumbuhan pajak*

**Abstract** : *The regional tax is the most important element in funding a region and also one of the instruments used in increasing the service given to the society in order to meet the goal of regional autonomy broadly, real, and responsible. The purpose of this research is to know the degree of tax effort attainment, effectiveness, contribution, and growth of regional tax revenue of Talaud Regency. The analysis method used in this mini thesis research is descriptive qualitative research method. The results of this research are tax effort from Talaud Regency is still under 1% which means that the tax effort in Talaud Regency is still low with the highest tax effort is in 2016 to the amount of 0,393% and the lowest is in 2013 to the amount of 0,161% ,) the effectiveness of Talaud Regency regional tax attainment is very successful seen from the counting of tax realization with the good regional tax budgeting in 2013-2016, although the contribution rise in 2013-2017, but the contribution criteria of PAD is still low, the tax growth of Talaud from 2014 to 2017 is still unsuccessful with the lowest growth 2015 to the amount of 3,74% and the highest is in 2014 to the amount of 81,76%. The regional government, especially the Tax and Retribution Management Agency of Talaud Regency, can socialize and pay attention to the completeness of facilities and infrastructure so that local tax revenues can be maximized.*

**Keywords** : *tax effort, effectiveness, contribution, tax growth.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan tuntutan pada pemerintahan terhadap era globalisasi sekarang ini dengan memberikan daerah kekuasaan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan suatu daerah, sehingga pendapatan setiap daerah dapat dimaksimalkan dengan baik, dalam rangka membangun daerah. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran dari Kabupaten Sangihe dan Talaud pada tahun 2002 yang berdasar hukum Undang-undang Nomor 8 tahun 2002 dan telah menyelenggarakan otonomi daerah semenjak terbentuknya kabupaten tersebut. Kabupaten Talaud diberikan wewenang dalam mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya. Sehingga diharapkan Kabupaten Talaud dapat menggali, mengelola, serta memaksimalkan pendapatan dan potensi pendapatan yang ada.

Salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah. pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran dari Kabupaten Sangihe dan Talaud pada tahun 2002 yang berdasar hukum undang-undang Nomor 8 tahun 2002 dan telah menyelenggarakan otonomi daerah semenjak terbentuknya Kabupaten tersebut.

Sebelumnya pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah. Pada tanggal 1 Januari 2017 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi terpisah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Talaud Nomor: 56 Tahun 2016.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2017**

Jenis pajak daerah (2017)	Target	Realisasi
Pajak Hotel	93,761,751	20,945,000
Pajak Restoran	835,000,000	703,756,284
Pajak Hiburan	115,000,000	14,769,500
Pajak Reklame	260,000,000	58,250,000
Pajak Penerangan Jalan	1,882,524,742	2,448,457,768
Pajak Air Tanah	32,500,000	0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10,124,531,287	2,152,761,652
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2,603,672,528	1,911,042,524
BPHTB	75,000,000	35,524,875
<b>JUMLAH</b>	<b>16,021,990,308</b>	<b>7,345,507,603</b>

*Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018*

Berdasarkan Tabel 1 pada tahun 2017 hampir seluruh penerimaan pajak daerah di Kabupaten Talaud belum mencapai target yang dianggarkan. Hanya pajak penerangan jalan yang mencapai bahkan melebihi target yang dianggarkan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Talaud.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pencapaian *tax effort* (upaya pajak), efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Talaud.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Otonomi daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## Tujuan Otonomi Daerah.

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2005 : 32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009). Pajak adalah pungutan kepada masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2010 : 7). Pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian penting yakni menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut sifatnya yaitu pajak subjektif dan objektif dan menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Resmi, 2013 : 7).

## Fungsi Pajak

Waluyo (2011 : 6), terdapat dua fungsi pajak, yaitu: (1) Fungsi *budgetair* yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

## Upaya Pajak.

Upaya pajak (*tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber PAD dengan potensi sumber-sumber PAD. Menurut Asmawanti, Elvandari, dan Baihaqi (2016), bahwa upaya pajak (*tax effort*) adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak yang dibandingkan dengan potensi pajak (*tax capacity = tax potential*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (*tax base*).

## Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak. Dalam perhitungan efektivitas menurut Halim (2007 : 20), kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 100%.

## Kontribusi

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total pendapatan asli daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun tertentu.

## Pertumbuhan Pajak Daerah.

Halim (2007 : 291), mengemukakan bahwa laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang


### Penelitian Terdahulu.

Shanza (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis potensi, efektivitas pemungutan dan upaya pajak (*tax effort*) hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh potensi pajak hotel, efektivitas pemungutan pajak hotel dan upaya pajak (*tax effort*) hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung secara Simultan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan upaya pajak (*tax effort*) hotel berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Secara parsial potensi pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, *tax effort* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

Sari (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi, efektivitas dan upaya pajak pajak penerangan jalan dan pengaruh pajak penerangan jalan terhadap PAD. Hasil dari penelitian ini yaitu potensi dan efektivitas pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan sedangkan *tax effort* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan.

Anggraeni (2010) Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (studi empiris pada provinsi Bengkulu). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Bengkulu. Hasil dari penelitian ini yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Bengkulu.

### Model Analisis



**Gambar 1. Model analisis**

*Sumber : Kajian teori, 2018*

Pajak daerah Kabupaen Talaud terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan BPHTB. Kemudian akan di dilihat gambaran mengenai kontribusi pajak daerah, efektivitas, *tax effort*, serta pertumbuhan pajak.

### METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis situasi serta permasalahan yang ada.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud. Penulis memulai penelitian ini sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan selesai.

**Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan penulis adalah data kualitatif berupa sejarah badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Talaud, visi dan misi, struktur organisasi, dan hasil wawancara dari badan pengelola keuangan dan aset daerah, serta data kuantitatif yang berisi laporan penerimaan pajak daerah serta PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud selama 5 tahun terakhir (2013-2017).

**Sumber Data Penelitian. Sumber Data Penelitian.**

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian diambil langsung dari objek penelitian. Dan data sekunder berupa laporan anggaran dan realisasi pajak daerah Kabupaten Talaud

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pimpinan badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan dokumentasi berupa visi dan misi, sejarah, dan struktur organisasi BPPRD, gambar, video, ataupun rekaman suara serta data-data terkait yang berhubungan dengan Judul penelitian yang akan diteliti pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Talaud

**Metode dan Proses Analisis**

Tahap pertama, peneliti akan mengumpulkan setiap data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud dengan cara melakukan wawancara dan mendokumentasikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Tahap kedua, Selanjutnya peneliti mengkaji lebih lanjut data yang sudah dikumpulkan berdasarkan masalah yang akan diteliti, terutama kondisi pendapatan pajak daerah Kabupaten Talaud dan menganalisa data yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui permasalahannya. Tahap ketiga, menarik kesimpulan. Setelah tahap pertama dan kedua sudah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan dari tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tahap keempat, memberikan saran apabila ditemukan suatu masalah yang seharusnya diperbaiki dalam hal pengelolaan perpajakan yang ada di Kabupaten Talaud.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian****Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017.**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
2013	1.714.568.537	2.101.491.255	386.922,718
2014	3.260.920.017	3.819.650.571	558.730,554
2015	4.026.661.992	3.962.490.127	(64.171,865)
2016	4.227.559.021	6.959.074.626	2.731.515.605
2017	16.314.490.308	7.345.507.603	(8.968.982.705)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.714.568.537 dengan realisasi sebesar Rp. 2.101.491.255, anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.260.920.017 dengan realisasi sebesar Rp. 3.819.650.571 dengan lebih sebesar Rp. 558.730,554. Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.4.026.661.992 dengan realisasi sebesar Rp. 3.962.490.127 dengan selisih kurang sebesar Rp. 64.171,865, Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 4.227.559.021 dengan realisasi sebesar Rp. 6.959.074.626 dengan selisih lebih sebesar Rp. 2.731.515.605. Untuk tahun 2017 terjadi peningkatan anggaran yang sangat drastis

dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 16.314.490.308 sedangkan realisasi hanya sebesar Rp. 7.345.507.603 sehingga selisih kurang sebesar Rp. 8.968.982.705


## Pembahasan

### Analisis *Tax Effort* Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017

**Tabel 3. *Tax Effort* Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**

Tahun	Penerimaan (Rp)	PDRB	<i>Tax effort</i> (%)
2013	2.101.491.255	1.308.000.000.000	0,161
2014	3.819.650.581	1.443.740.000.000	0,265
2015	3.962.490.127	1.608.740.000.000	0,246
2016	6.959.074.626	1.772.970.000.000	0,393
2017	7.345.507.603	1.919.780.000.000	0,383

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018



**Gambar 2. Kondisi *Tax Effort* Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 2. antara perhitungan pendapatan pajak daerah dengan PDRB dari Tahun 2013-2017 mengalami naik turun. Pada tahun 2013 dengan upaya paling tinggi berada pada Tahun 2016 sebesar 0,393% dengan penerimaan sebesar Rp 6.959.074.626,00 dengan PDRB sebesar Rp 1.772.970.000,00 kemudian mengalami penurunan sebesar 0,383% diakibatkan oleh penerimaan PDRB untuk Tahun 2015 sebesar Rp 1.608.740.000.000,00 dengan rasio penerimaan pajak daerah Kabupaten Talaud sebesar Rp 3.962.490.127,00. Hal ini terjadi karena penerimaan pajak daerah Tahun 2015 yang masih kurang baik. Bisa kita lihat pada tabel 2, total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4.026.661.992 hanya terealisasi sebesar Rp 3.926.490.127, dengan selisih kurang Rp 64.171.865. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Untuk upaya pajak pada Tahun 2017 Walaupun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016 namun penerimaan pajak Tahun 2017 lebih tinggi sebesar Rp 7.345.507.603,00. Hal ini disebabkan karena penerimaan PDRB meningkat sebesar Rp 1.919.780.000.000,00. Dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah Tahun 2017 sebesar Rp 7.345.507.603,00. Peningkatan PDRB yang terus meningkat tiap Tahunnya dari Tahun 2013-2017 diiringi dengan Peningkatan pendapatan pajak daerah dengan yang terus meningkat dari Tahun 2013-2017 dengan upaya pajak yang terus meningkat pula.

**Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017****Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2013	1.714.568.537	2.101.491.255	122,57	Sangat Efektif
2014	3.260.920.017	3.819.650.571	117,13	Sangat Efektif
2015	4.026.661.992	3.962.490.127	98,41	Efektif
2016	4.227.559.021	6.959.074.626	164,61	Sangat Efektif
2017	16.314.490.308	7.345.507.603	45,02	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018

**Gambar 3. Kondisi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018

Efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017 pada tabel 4 dan gambar 3 mengalami penurunan setiap Tahun. Untuk Tahun 2016 efektivitas penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 164,61%. Hal ini terjadi Karena Penerimaan pajak untuk pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai efektivitas sebesar 543% . dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan peningkatan realisasi sebesar Rp. 2.713.826.105,00 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 711,52%. Pada Tahun 2016. Sedangkan pada Tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 45,02% diakibatkan karena anggaran untuk penerimaan atas pajak daerah Tahun 2017 meningkat namun untuk realisasi pemungutan atas anggaran Tahun 2017 kurang mencapai target. Efektivitas paling rendah atas penerimaan pajak daerah Tahun 2017 terjadi pada realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar 13% dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 21%. Hal ini terjadi demikian dikarenakan pada tahun 2017 Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud mulai menjalankan fungsi terpisah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud. Sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana kantor dan masih kurangnya tenaga kepegawaian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud.

**Analisis Kontribusi Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017****Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**

Tahun	Penerimaan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	2.101.491.255,00	12.265.202.988,00	17,13	Kurang
2014	3.819.650.581,00	22.653.130.445,00	16,86	Kurang
2015	3.962.490.127,00	24.087.142.610,00	16,45	Kurang
2016	6.959.074.626,00	29.604.217.935,00	23,51	Cukup
2017	7.345.507.603,00	22.922.644.452,00	32,04	Sedang

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018



**Gambar 4. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018


Berdasarkan tabel 5 dan gambar 4, analisis kontribusi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013-2017 terus mengalami pertumbuhan meskipun terjadi penurunan tingkat pencapaian pajak pada Tahun 2015 dengan penurunan sebesar 16,45% dibandingkan dengan Tahun 2014 yang sebesar 16,86% hal ini terjadi karena peningkatan PAD sebesar Rp. 24.087.142.610,00 sedangkan penerimaan pajak daerah hanya sebesar Rp. 3.962.490.127,00. diakibatkan karena penurunan realisasi penerimaan pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar -46,83% dibandingkan dengan penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Tahun 2014 dengan penerimaan sebesar Rp. 628.940.700,00. Kontribusi paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 32,04% dengan penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 7.345.507.603,00 dengan penurunan PAD pada Tahun 2017 dibandingkan dengan PAD Tahun sebelumnya sebesar Rp. 22.922.644.452,00. Berdasarkan Tabel 4.17, meskipun kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 namun kriteria kontribusi terhadap pajak asli daerah masih kurang dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi ataupun anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017

**Tabel 6. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**

Tahun	Pertumbuhan	Kriteria
2013	2.101.491.255	-
2014	3.819.650.581	Berhasil
2015	3.962.490.127	Tidak berhasil
2016	6.959.074.626	Berhasil
2017	7.345.507.603	Tidak Berhasil

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018



**Gambar 5. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2013-2017**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud, 2018

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 5 pertumbuhan pajak daerah Tahun 2014-2017 mengalami peningkatan dan penurunan atas pertumbuhan pajak. Peningkatan terjadi pada Tahun 2014 dan 2016. Pada Tahun 2014

peningkatan terjadi karena masuknya pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya pada Tahun 2013 tidak dianggarkan serta meningkatnya pajak penerangan jalan sebesar 15,72% dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 99,67% pada Tahun 2014. Tahun 2016 peningkatan terjadi karena meningkatnya penerimaan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan yang sebesar 711,52% atas perbandingan realisasi penerimaan pajak mineral Tahun 2013 sebesar Rp 334.412.019,00 dan pajak mineral Tahun 2014 sebesar Rp2.713.826.105,00. Peningkatan juga terjadi akibat meningkatnya pajak bumi dan bangunan 91,18% dan pajak penerangan jalan sebesar 8%. Penurunan terjadi pada Tahun 2015 dan tahun 2017. Untuk penurunan tingkat pertumbuhan pajak daerah Tahun 2015 disebabkan karena penerimaan atas beberapa pajak daerah yang masih kurang dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah sebelumnya, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga terjadi hal demikian. terutama penerimaan atas pajak bumi dan bangunan yang pertumbuhannya menurun sebesar -5,27% pada Tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp 1.086.129.433,00 dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2014 sebesar Rp 1.146.581.481,00, pajak mineral bukan logam dan batuan turun sebesar -46,83%, dan pajak hiburan yang realisasi penerimaannya menurun dibandingkan Tahun 2014 sebesar Rp 13.433.800,00 menjadi Rp 7.697.552,00 dengan penurunan sebesar -42,70%. Penurunan pada tahun 2017 terjadi akibat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud mulai melaksanakan fungsi terpisah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Talaud sejak Tanggal 1 Januari 2017, serta masih kurangnya sarana dan tenaga kepegawaian yang ada di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan hasil perhitungan antara realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Talaud dari Tahun 2013-2017 dengan PDRB 2013-2017 dapat dilihat bahwa *tax effort* mengalami pertumbuhan dari tahun 2013-2017 sebesar 0,161% menjadi 0,383%. walaupun terjadi penurunan pada tahun 2015 dari 0,265% menjadi 0,246% dan tahun 2017 dari 0,393% menjadi 0,383%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,393%. meskipun mengalami pertumbuhan namun untuk *tax effort* dari Kabupaten Talaud masih di bawah 1% yang artinya *tax effort* di Kabupaten Talaud masih kurang.
2. Efektivitas untuk penerimaan pajak daerah Kabupaten Talaud sangat berhasil. Terlihat dari perhitungan atas realisasi dengan anggaran pada tabel 4.16. Pada tabel tersebut terlihat bahwa efektivitas pajak daerah pada tahun 2013-2016 sangat baik. Dengan keefektifan tahun 2013 dan 2014 sangat efektif, 2015 efektif, dan tahun 2016 sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak daerah kabupaten Talaud menurun sangat signifikan dengan keefektifan 45,02% masuk dalam kategori Tidak efektif dikarenakan peningkatan anggaran yang terjadi sedangkan realisasi atas penerimaan pajak daerah tahun 2017 masih kurang
3. Kontribusi atas pendapatan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Talaud dari Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari sebesar 17,3% pada tahun 2013 menjadi 32,04% pada tahun 2017. Penurunan kontribusi terjadi pada tahun 2014 sebesar 16,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 sebesar 16,45%. Kemudian mengalami peningkatan kontribusi kembali pada tahun 2016 sebesar 23,51% dan 32,04% pada tahun 2017. Meskipun kontribusinya meningkat dari tahun 2013-2017 namun kriteria kontribusi atas PAD masih kurang. Kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD paling besar pada tahun 2016 yang hanya memenuhi kriteria cukup.
4. Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Talaud dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 masih kurang berhasil dikarenakan mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang naik pada tahun 2014 sebesar 81,76% kemudian turun pada tahun 2015 hanya sebesar 3,74% kemudian meningkat lagi pada tahun 2016 sebesar 75,62% dan menurun kembali pada tahun 2017 sebesar 5,55%

### Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada kantor pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud agar dapat lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Talaud agar dapat mendaftarkan usaha atau beban yang dapat di pungut pajak sehingga potensi penerimaan pajak di Kabupaten Talaud dapat diketahui dan anggaran pendapatan pajak dapat ditingkatkan

2. Untuk pemerintah Kabupaten Talaud dapat lebih memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana sehingga pelayanan yang dilakukan oleh BPPRD dapat dimaksimalkan, mengingat kantor BPPRD baru berjalan pada tahun 2017.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Talaud, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran diri dalam membayar kewajiban pajak ataupun retribusi. Karena pajak yang dikumpulkan pemerintah Kabupaten Talaud juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur daerah. oleh karena itu apabila semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, berarti semakin tinggi pula kontribusi yang diberikan dalam membangun daerahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Bengkulu). *Skripsi*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. <http://repository.unib.ac.id/8186/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2018
- Ardimoviz. 2012. *Otonomi Daerah*. 18 September 2018 (11:52)
- Asmawanti, D., Elvandari, N., dan Baihaqi. 2016. Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*. Vol.6 No.1 Hal 33-50. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/6567>. Diakses pada 26 Oktober 2018.
- Bratakusumah, D.S., dan Solihin, D. 2005. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia, Jakarta.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat, Jakarta
- Sari, W.F.D. 2012. Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Bisnis*. Hal 892-903. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2313/114-Wirdatul%20Fadhilah%20%26%20Diana%20Sari.pdf?sequence=1>. Diakses tanggal 27 Oktober 2018
- Shanza, D.A.P. 2015. Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya pajak (*Tax Effort*) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung. *Proceeding of Management*. Vol.2 No.1 Hal 539-554. <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1863>. Diakses tanggal 26 Oktober 2018.
- Siahaan, M. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 *Tentang pemerintahan daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125. Jakarta. <https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/undang-undang-nomor-12-tahun-2008-ttg-perubahan-kedua-atas-uu-nomor-32-tahun-2004-ttg-pemerintahan-daerah.pdf>. Diakses tanggal 30 oktober 2018.
- Tulung, J. E., Saerang, I. S., & Pandia, S. (2018). The influence of corporate governance on the intellectual capital disclosure: a study on Indonesian private banks. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 61-72.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. *Corporate Ownership & Control*, 15(2-1), 201-208.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.HTM>. Diakses tanggal 30 oktober 2018.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.